

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia diciptakan oleh Allah SWT berpasang-pasangan, laki-laki dan juga perempuan untuk saling bersama menyempurnakan ibadah dengan ikatan pernikahan. Dalam agama islam sangat menganjurkan umatnya untuk menikah, karena dalam pernikahan banyak sekali hikmah yang terkandung di dalamnya, diantaranya ialah dengan menikah orang akan mendapatkan kedamaian serta mampu melindungi diri dari perbuatan zina. Pernikahan adalah ikatan batin antara seorang perempuan dan seorang laki-laki yang mempunyai tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pernikahan juga merupakan ikatan suci yang terkait dengan keimanan dan ketaqwaan terhadap Allah SWT. Maka dari itu, pernikahan harus dijaga dengan baik agar terus hidup damai dan dapat mencapai suatu tujuan pernikahan dalam islam yaitu menjadi keluarga sakinah yang akan membawa kedamaian dan kebahagiaan.

Tradisi merupakan kebiasaan dari masyarakat yang memiliki makna dan nilai yang terus dipertahankan dan dilaksanakan secara turun temurun. Tradisi adalah sebagai wujud sistem sosial yang bersifat nyata dan selalu mengikuti pola tertentu berdasarkan kebiasaan yang ada dalam

masyarakat.³ Budaya adalah sebuah sistem yang mempunyai kesempurnaan. Bentuk-bentuk simbolis yang berupa kata, benda, nyanyian, musik, dan kepercayaan berkaitan erat dengan konsep epistemologis dari pengetahuan masyarakatnya. Sistem simbol juga tidak terpisah dari sistem sosial yang berupa gaya hidup, sosialisasi, agama dan semua perilaku sosial.⁴ Begitu demikian pada waktu prosesi acara pernikahan, beberapa masyarakat cenderung tidak bisa lepas dari unsur budayanya. Salah satunya tradisi larangan mandi pada pernikahan dalam upaya mencegah hujan di kecamatan Jetis kabupaten Mojokerto.

Hujan merupakan rahmat yang diberikan oleh Allah seperti untuk para petani, hujan sangat ditunggu untuk mengairi tanaman padi. Tapi untuk orang yang mempunyai hajat, hujan diartikan sebagai musibah, tradisi ini bertujuan agar hujan tidak turun, tidak mengganggu acara dan tamu undangan yang datang.

Jetis merupakan sebuah kecamatan yang berada di lor (utara) kali brantas di kabupaten Mojokerto yang mana beberapa masyarakatnya masih percaya dengan budaya tradisi masyarakat dari jaman dahulu sampai sekarang. Tradisi larangan mandi pada pernikahan dalam upaya mencegah hujan merupakan salah satu wujud tradisi yang ada di tengah masyarakat kecamatan Jetis. Tradisi ini dilakukan untuk mencegah turunnya hujan dengan bantuan Tuhan dan leluhur. Tradisi larangan mandi dilakukan oleh

³ Pusat data dan statistik pendidikan dan kebudayaan. *Analisis kearifan lokal ditinjau dari keragaman budaya* tahun 2016 (Jakarta : kemendikbud RI, 2016), h.12

⁴ Kuntowijoyo, *budaya dan masyarakat* (Yogyakarta : Tiara Wacana Yogya, 1999), cet-2,1

orang yang mempunyai acara hajatan pernikahan, yaitu orang tua serta calon pengantin saat menjelang hari H. Mengenai tradisi ini adalah budaya yang dibawa leluhur masyarakat kecamatan Jetis. Setelah mereka meninggal dunia maka pelaksanaannya dilanjutkan oleh generasi sesudahnya dengan satu sikap menghormati dan melestarikan budaya yang dibawa leluhur.

Dalam penelitian ini peneliti akan membahas tentang bagaimana pandangan hukum islam terhadap pelaksanaan dan tujuan dari tradisi larangan mandi pada pernikahan dalam upaya mencegah hujan, yang mana tradisi ini sudah ada dan tumbuh sejak lama dalam kehidupan masyarakat kecamatan Jetis, sementara yang kita ketahui adat istiadat Indonesia pada umumnya terdapat prosesi khusus dalam pernikahan yang menganjurkan pengantinnya untuk mandi, namun peneliti merasa ada suatu keraguan didalamnya. Apakah tradisi ini sesuai atau tidak dengan koridor Islam dan bagaimana Islam memandang. Sebab masyarakat yang mengikuti tradisi ini tanpa mengetahui apa makna dan tujuan dilakukannya tradisi tersebut serta bagaimana hukumnya dalam Islam. Maka dari itu peneliti merasa perlu untuk mengkaji fenomena tradisi ini, agar dapat menggali serta memahami hukum dari tradisi tersebut. Seorang ulama bernama Al-Imam al-Sya'rani mengatakan sebagai berikut:

وَمِنْ أَخْلَاقِهِمْ أَيُّ السَّلَفِ الصَّالِحِ تَوَقُّفُهُمْ عَنْ كُلِّ فِعْلٍ أَوْ قَوْلٍ حَتَّى يَعْرفُوا مَبْرَأَتَهُ عَلَى الْكِتَابِ
وَالسُّنَّةِ أَوْ الْعُرْفِ، لِأَنَّ الْعُرْفَ مِنْ جُمْلَةِ الشَّرِيعَةِ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ
وَاعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Artinya : Di antara budi pekerti serta akhlakul karimah kaum salaf

yang sholeh , yaitu berhentinya mereka dari segala perbuatan ataupun ucapan, sampai sekiranya mengetahui pertimbangannya menurut Al-Qur'an dan hadis, ataupun tradisi, dikarenakan tradisi termasuk bagian dari syari'ah. Allah SWT berfirman: ‘‘Ambillah sifat pemaaf, suruhlah orang-orang melakukan yang ma'ruf (tradisi yang baik), dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh’’ QS. Al-A'raf; [7]:199.⁵

Untuk lebih memperkaya kajian surah Al-A'raf ayat 199, penulis dalam hal ini mengutip interpretasi penafsiran mufassir modern Indonesia, yaitu Tengku Muhammad Hasby Asshidiquey dalam Tafsir al-Qur'anul Majid an-Nur, berkaitan dengan ayat ini mufassir asal bumi Aceh ini menuturkan bahwasanya: adat-adat agama dan kaidah-kaidahnya berlaku mudah serta lapang, dan sekaligus menjauhkan dari hal-hal yang mempersulit diri. Dalam ayat ini Allah SWT menyuruh Rasulullah SAW untuk menegakkan dua sendi umum mengenai peradaban dan hukum.

Selain itu dari penjelasan tersebut, peneliti akan melakukan interaksi sosial dan akan memberikan beberapa pertanyaan kepada beberapa masyarakat kecamatan Jetis dan tokoh agama tentang tradisi tersebut dengan pemahaman yang lebih mendalam. Maka dari itu hal ini yang menjadikan daya Tarik untuk penulis meneliti terhadap fenomena-fenomena yang ada dengan mengangkat judul **“Tradisi Larangan Mandi pada Pernikahan dalam upaya Mencegah Hujan (Studi Kasus Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto)”**.

B. Rumusan Masalah

Dari konteks penelitian diatas upaya menjadi lebih terarah maka penulis akan rumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

⁵ QS. Al-A'raf;(7):199, *budaya dan hukum islam*

1. Bagaimana pemahaman masyarakat terhadap tradisi larangan mandi pada pernikahan dalam upaya mencegah hujan ?
2. Bagaimana nilai-nilai dan makna tradisi larangan mandi pada pernikahan dalam upaya mencegah hujan ?
3. Bagaimana tradisi larangan mandi pada pernikahan dalam upaya mencegah hujan ditinjau dari pandangan hukum islam ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini untuk memaparkan sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan pemahaman masyarakat terhadap tradisi larangan mandi pada pernikahan dalam upaya mencegah hujan.
2. Untuk mendeskripsikan nilai-nilai dan makna tradisi larangan mandi pada pernikahan dalam upaya mencegah hujan.
3. Untuk menganalisis tradisi larangan mandi pada pernikahan dalam upaya mencegah hujan ditinjau dari pandangan hukum islam.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan beberapa tujuan masalah yang sudah peneliti paparkan, maka peneliti berharap agar penelitian ini bisa memberikan manfaat baik secara teoritis dan praktis. Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana Menambah wawasan pengetahuan tentang tradisi Larangan Mandi pada

Pernikahan dalam upaya Mencegah Hujan (Studi kasus kecamatan Jetis kabupaten Mojokerto).

2. Secara Praktis

Secara praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi keilmuan dan juga diharapkan bisa memberikan berbagai penjelasan kepada calon mempelai pengantin atau masyarakat yang mempercayai mengenai permasalahan tradisi larangan mandi pada pernikahan dalam upaya mencegah hujan, sehingga dapat diaplikasikan untuk upaya mempertahankan tradisi dalam suatu masyarakat yang tidak sampai lepas dari syariat islam, serta dapat dijadikan referensi bagi penelitian berikutnya yang satu tema dengan penelitian ini.

E. Penegasan Istilah

Adapun penegasan istilah dalam penelitian ini, dibagi dalam dua kategori yaitu penegasan secara konseptual dan operasional.

1. Penegasan Konseptual

Agar di dalam penelitian tidak terjadi adanya penafsiran yang berbeda dengan maksud peneliti, maka peneliti akan menjelaskan istilah pada judul penelitian ini. Istilah yang perlu peneliti jelaskan adalah, sebagai berikut:

a. Tradisi Larangan Mandi

Tradisi adalah kebiasaan turun-temurun pada masyarakat dengan nilai budaya tersebut.⁶ Tradisi yang penulis maksud adalah

⁶ Mursal Esten, *Kajian Transformasi Budaya*, (Bandung : Penerbit Angkasa, 1999), h.21

suatu kebiasaan atau kegiatan yang mengandung makna dan nilai-nilai yang sering dilakukan para leluhur dahulu dalam kehidupan sehari-hari, serta menjadi tradisi sebagai bagian dari kehidupan sampai detik ini.

Larangan menurut KBBI adalah memerintahkan supaya tidak melakukan sesuatu dan tidak diperbolehkan untuk berbuat sesuatu.⁷ Larangan yang penulis maksud adalah perintah yang melarang seseorang dari melakukan sesuatu, tujuannya adalah untuk mengatur perilaku agar sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, menjaga keteraturan, dan mencegah terjadinya konsekuensi negatif.

Mandi adalah sarana untuk membersihkan badan yang dilakukan setiap hari yang bertujuan untuk membersihkan kotoran yang ada pada badan dengan cara mengalirkan air ke seluruh tubuh.⁸ Mandi yang penulis maksud adalah kegiatan membersihkan tubuh dengan menggunakan air. Biasanya, saat mandi, seseorang menggunakan sabun atau sampo untuk membersihkan kulit dan rambutnya. Mandi juga dapat memberikan efek penyegaran dan rasa nyaman setelah beraktivitas seharian, aktivitas mandi sudah menjadi bagian penting dalam rutinitas kebersihan dan perawatan pribadi sehari-hari.

⁷ Kamus Bahasa Indonesia *Pusat bahasa Edisi keempat* (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), h. 1050

⁸ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung : Sinar Baru Algensindo, 2012), h.34

b. Pernikahan

Dari pengertiannya menurut KBBI, nikah adalah perjanjian perkawinan antara laki-laki dan perempuan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama. Secara istilah, pernikahan adalah akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya. Dari akad itu juga, muncul hak dan kewajiban yang mesti dipenuhi masing-masing pasangan.

Ketentuan mengenai pernikahan ini tergambar dalam firman Allah SWT dalam Alquran surah Ar-Rum ayat 21: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu hidup tentram bersamanya. Dan Dia [juga] telah menjadikan di antaramu [suami, istri] rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir,” (Ar-Rum [30]: 21).⁹ Pernikahan yang penulis maksud adalah ikatan resmi antara dua individu yang diakui secara hukum dan sosial. Ini adalah institusi sosial yang umumnya menghasilkan hubungan antara pasangan yang hidup bersama, berbagi tanggung jawab, hak, dan kewajiban dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk ekonomi, sosial dan emosional.

c. Mencegah Hujan

Mencegah hujan adalah suatu proses, cara, tindakan menahan

⁹ Q.S. Ar-Rum [30]: 21, *Pengertian Pernikahan*.

agar suatu hujan tersebut tidak terjadi atau tidak turun ke bumi saat resepsi berlangsung. Praktik ini biasanya dilakukan dalam rangka memastikan kelancaran suatu acara yang membutuhkan kondisi cuaca kering, seperti pernikahan, festival atau upacara adat. Upaya ini bisa dilakukan melalui berbagai cara, baik yang bersifat spiritual, ritual, maupun menggunakan metode ilmiah atau teknologi.

d. Hukum Islam

Hukum Islam yang sering disebut sebagai syariah, adalah seperangkat aturan yang berasal dari wahyu Ilahi yang termuat dalam Al-Qur'an dan Sunnah (hadist Nabi Muhammad). Syariah mencakup hukum-hukum yang mengatur berbagai aspek kehidupan, termasuk ibadah, muamalah, keluarga, pidana dan ekonomi.¹⁰

Hukum Islam yang penulis maksud adalah sistem hukum yang komprehensif dan integral yang didasarkan pada Al-Qur'an, hadist, ijma' dan qiyas dengan tujuan utama mencapai maqasid syariah. Hukum Islam berusaha untuk melindungi dan mempromosikan nilai-nilai keadilan, kemaslahatan, kesetaraan dan tanggung jawab dalam masyarakat. Hukum Islam juga merupakan sistem yang holistik dan komprehensif, yang tidak hanya mengatur aspek legal-formal tetapi juga aspek moral dan etis kehidupan manusia, yang mana mencakup aturan-aturan tentang ibadah,

¹⁰ M. H. Kamali, *Shariah Law : An Introduction*, (Oxford : Oneworld Publications, 2019), h. 219

muamalah, jinayah dan etika individu serta sosial. Syariah berfungsi untuk memastikan keseimbangan dan keadilan dalam masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip Ilahiyah.

2. Penegasan Operasional

Berdasarkan definisi konseptual di atas, maka yang dimaksud dengan judul “Tradisi Larangan Mandi pada pernikahan dalam upaya Mencegah Hujan” adalah Untuk mendeskripsikan pemahaman masyarakat terhadap tradisi larangan mandi pada pernikahan dalam upaya mencegah hujan, untuk mendeskripsikan nilai-nilai dan makna tradisi larangan mandi pada pernikahan dalam upaya mencegah hujan dan untuk menganalisis tradisi larangan mandi pada pernikahan dalam upaya mencegah hujan ditinjau dari pandangan hukum islam.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam penyusunan dalam penyusunan skripsi ini, maka peneliti membuat sistematika penelitian sebagai berikut:

Bagian Awal: Halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, halamana pengesahan, halaman kata pengantar, halaman daftar isi, halaman daftar tabel, halaman daftar gambar, halaman daftar lampiran, halaman keaslian, motto, persembahan, pedoman transliterasi, dan abstrak.

Penulisan skripsi ini nantinya akan disusun dengan sistematika yang berisikan sub-sub bab tersendiri, antara lain:

Bab I Pendahuluan: Pada bab ini penyusun akan menulis tentang pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II Kajian Pustaka: Berisi tentang kajian teori yang berkaitan dengan Tradisi, Larangan Mandi, Pada Pernikahan, dalam upaya, Mencegah Hujan, yang nantinya diuraikan pengertian tradisi, larangan mandi, pada pernikahan, dalam upaya mencegah hujan dan penggunaan pandangan hukum islam. Pada bab ini juga berisi mengenai penelitian terdahulu.

Bab III Metode Penelitian: Berisi tentang gambaran umum terkait dengan metode atau teknik yang digunakan dalam tradisi larangan mandi pada pernikahan dalam upaya mencegah hujan. Dimana penelitian ini dilakukan dengan cara pengamatan langsung pada lokasi penelitian kemudian melakukan wawancara kepada masyarakat secara mendalam dan diperkuat dengan adanya dokumentasi penelitian ini disebut field research. Pada bab ini berisi tentang lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

Bab IV Hasil Penelitian: Memuat tentang paparan data dan temuan penelitian yang telah diperoleh dari penelitian yang dilakukan secara langsung terkait tradisi larangan mandi pada pernikahan dalam upaya mencegah hujan. Setelah paparan data diperoleh selama kegiatan

penelitian telah dipaparkan, maka hal berikutnya memaparkan temuan yang dilakukan secara langsung di lokasi penelitian. Dimana penelitian ini akan dianalisis untuk mendapatkan kesimpulan sementara atas penelitian yang ditelaah dilakukan.

BAB V Pembahasan: Berisi tentang pembahasan, pada bab ini peneliti akan membahas mengenai pembahasan atau analisis data yang telah didapatkan akan digabungkan serta dianalisis dalam bentuk analisis diskriptif guna menjawab pertanyaan penelitian terkait tradisi larangan mandi pada pernikahan dalam upaya mencegah hujan yang akan dibagi menjadi beberapa sub bab.

BAB VI Penutup: Berisikan tentang kesimpulan yang berkaitan dengan pembahasan tradisi larangan mandi pada pernikahan dalam upaya mencegah hujan, kemudian juga mencakup saran yang diberikan oleh peneliti berkaitan dengan penelitian yang telah selesai dilakukan.